



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TATA BOGA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN TATA BOGA DAN BUSANA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
DESA DENGKOL

TENTANG
BELAJAR BERSAMA MASYARAKAT DARI UNIVERSITAS NEGERI
MALANG (UM)

NOMOR: 1.7.139/UN32.5.5.4.3/KS/2026
NOMOR:

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Satu Juli Dua Ribu Dua Puluh Enam (1-7-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Lismi Animatul Chisbiyah, S.Pd, M.Pd, Ph.D: Ketua Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Agus Afandi: Kepala Desa, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Desa Dengkol, yang berkedudukan di Jl.Masjid No.274 Desa Dengkol,Kode Pos: 65153, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Belajar Bersama Masyarakat dari Universitas Negeri Malang (UM) yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Belajar Bersama Masyarakat dari Universitas Negeri Malang (UM).

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Belajar Bersama Masyarakat dari Universitas Negeri Malang (UM) antara Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga, Universitas Negeri Malang dengan Desa Dengkol.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Belajar Bersama Masyarakat dari Universitas Negeri Malang (UM) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan Belajar Bersama Masyarakat dari Universitas Negeri Malang (UM) pada lampiran Pasal 2.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 1 Juli 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

--	--

Halaman 2 dari 5

- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi
S1 Pendidikan Tata Boga



Lismi Animatul C., S.Pd, M.Pd, Ph.D
NIP 197306252006042001

PIHAK KEDUA,
Kepala
Desa Dengkol



Agus Afandi

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Teknik UM



Prof. Dr. Ir. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

LAMPIRAN PASAL 2 IMPLEMENTASI KERJA
SAMA ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TATA
BOGA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
DESA DENGKOL

TENTANG
BELAJAR BERSAMA MASYARAKAT DARI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

No	Peserta/Mahasiswa	Instansi Asal	Instansi Tujuan
1.	Fathan Sya'bana	S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang
2.	Arifatul Hikmah Bahrul	S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang
3.	Ananda Alya Dwi Ariani	S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang
4.	Annasty Vega Kirani Haris	S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang
5.	Andini Setya Andayani	S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang
6.	Azzam Furqon Abrar	S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang
7.	Carissa Nadya Azmi	S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang
8.	Ira Raudatul Jannah	S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang
9.	Keysha Oliviera Audytama	S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 4 dari 5

10.	Nuzulia Saida Barky	S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang
-----	---------------------	---	---

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
